P U T U S A N
Nomor 1812/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MHD. ADRIAN PRADANA VHALEVI**
2. Tempat lahir : Sampali
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cenara Lorong II Timur Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/554/IX/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 12 September 2023 s/d 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1812/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1812/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD. ADRIAN PRADANA VHALEVI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa MHD. ADRIAN PRADANA VHALEVI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD. ADRIAN PRADANA VHALEVI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 5 (lima) buah buku pelajaran;

   Dikembalikan kepada pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali;
5. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MHD.ADRIAN PRADANA VHALEVI bersama Bang Tatto(belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau didalam tahun 2023, bertempat di Sekolah SD PAB 10 Sampali Jalan Cemara No.02 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bertemu Bang Tatto (belum tertangkap) di Warnet Z-Four di Jalan Bhayangkara lalu Bang Tatto mengajak Terdakwa unuk mengambil barang-barang di dalam Sekolah SD PAB 10 Sampali Jalan Cemara No.02 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian bersama-sama mendatangi sekolah tersebut dengan mengendari 1(satu) unit mobil angkutan nomor 113, setibanya di Sekolah SD PAB 10 Sampali Terdakwa bersama Bang Tatto langsung masuk kedalam lokasi sekolah dengan memanjat tembok depan sekolah, setelah berada diareal sekolah Terdakwa bersama Bang Tatto merusak pintu dan jendela dengan menggunakan marti dan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terbuka lalu Terdakwa bersama Bang Tatto tanpa ijin mengambil 1(satu) set komputer, 1(satu) buah Laudspeker, 1(satu) buah kipas angin,1(satu) buah Dispenser, 2(dua) buah tabung gas 3 Kilogram, 3(tiga) kotak buku pelajaran, 1(satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan Kantin, 1(satu) buah Blender,1(satu) jerjak dan 2(dua) buah kipas angin gantung milik Sekolah SD PAB 10 Sampali, kemudian Terdakwa dan Bang Totto memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil angkutan, selanjutnya Terdakwa bersama Bang Tatto membawa barang-barang tersebut menuju ke Warnet Z-Four, dimana pada saat itu saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan yang tinggal dibelakang Sekolah SD PAB 10 Sampali Jalan Cemara No.02 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang melihat lampu sekolah sudah mati, karena merasa curiga saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan kemudian saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan mendatangi sekolah tersebut, setibanya di tempat tersebut melihat pintu dan jendela sekolah sudah terbuka dan barang-barang didalam sekolah sudah berserakan, kemudian saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan menghubungi warga yang tinggal disekitar tempat tersebut lalu bersama warga masuk kedalam sekolah untuk memeriksa barang-barang yang hilang didalam sekolah tersebut dan ternyata 1(satu) set komputer, 1(satu) buah Laudspeker,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1(satu) buah kipas angin,1(satu) buah Dispenser, 2(dua) buah tabung gas 3 Kilogram, 3(tiga) kotak buku pelajaran, 1(satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan Kantin, 1(satu) buah Blender,1(satu) jerjak dan 2(dua) buah kipas angin gantung milik Sekolah SD PAB 10 Sampali sudah tidak ada, dimana pada saat itu saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan melihat mobil angkutan 113 yang membawa barang-barang milik Sekolah SD PAB 10 Sampali melintas ditempat tersesbut, sehingga saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan bersama warga mengejar mobil tersebut yang sedang menurunkan Terdakwa ditengah perjalanan hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan bersama warga sedangkan Bang Tatto (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa sambil membawa barang-barang tersebut, pada saat ditanya Terdakwa mengaku bersama temannya Bang Tatto (belum tertangkap) telah mengambil barang-barang dari dalam Sekolah SD PAB 10 Sampali, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah SD PAB 10 Sampali. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa Mhd.Adrian Pradana Vhalevi yang telah mengambil1(satu) set komputer, 1(satu) buah Laudspeker, 1(satu) buah kipas angin,1(satu) buah Dispenser, 2(dua) buah tabung gas 3 Kilogram, 3(tiga) kotak buku pelajaran, 1(satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan Kantin, 1(satu) buah Blender,1(satu) jerjak dan 2(dua) buah kipas angin gantung milik pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali tanpa izin dari pemiliknya untuk dimiliki sehingga pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.32.375.000.-(tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MHD.ADRIAN PRADANA VHALEVI bersama Bang Tatto(belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau didalam tahun 2023, bertempat di Sekolah SD PAB 10 Sampali Jalan Cemara No.02 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bertemu Bang Tatto (belum tertangkap) di Warnet Z-Four di Jalan Bhayangkara lalu Bang Tatto mengajak Terdakwa unuk mengambil barang-barang di dalam Sekolah SD PAB 10 Sampali Jalan Cemara No.02 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian bersama-sama mendatangi sekolah tersebut dengan mengendari 1(satu) unit mobil angkutan nomor 113, setibanya di Sekolah SD PAB 10 Sampali Terdakwa bersama Bang Tatto langsung masuk kedalam lokasi sekolah dengan memanjat tembok depan sekolah, setelah berada diareal sekolah Terdakwa bersama Bang Tatto merusak pintu dan jendela dengan menggunakan marti dan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terbuka lalu Terdakwa bersama Bang Tatto tanpa ijin mengambil 1(satu) set komputer, 1(satu) buah Laudspeker, 1(satu) buah kipas angin,1(satu) buah Dispenser, 2(dua) buah tabung gas 3 Kilogram, 3(tiga) kotak buku pelajaran, 1(satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan Kantin, 1(satu) buah Blender,1(satu) jerjak dan 2(dua) buah kipas angin gantung milik Sekolah SD PAB 10 Sampali, kemudian Terdakwa dan Bang Totto memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil angkutan, selanjutnya Terdakwa bersama Bang Tatto membawa barang-barang tersebut menuju ke Warnet Z-Four, dimana pada saat itu saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan yang tinggal dibelakang Sekolah SD PAB 10 Sampali Jalan Cemara No.02 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang melihat lampu sekolah sudah mati, karena merasa curiga saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan kemudian saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan mendatangi sekolah tersebut, setibanya di tempat tersebut melihat pintu dan jendela sekolah sudah terbuka dan barang-barang didalam sekolah sudah berserakan, kemudian saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan menghubungi warga yang tinggal disekitar tempat tersebut lalu bersama warga masuk kedalam sekolah untuk memeriksa barang-barang yang hilang didalam sekolah tersebut dan ternyata 1(satu) set komputer, 1(satu) buah Laudspeker, 1(satu) buah kipas angin,1(satu) buah Dispenser, 2(dua) buah tabung gas 3 Kilogram, 3(tiga) kotak buku pelajaran, 1(satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan Kantin, 1(satu) buah Blender,1(satu) jerjak dan 2(dua) buah kipas angin gantung milik Sekolah SD PAB 10 Sampali sudah tidak ada, dimana pada saat itu saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan melihat mobil angkutan 113 yang membawa barang-barang milik Sekolah SD PAB 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sampali melintas ditempat tersesbut, sehingga saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan bersama warga mengejar mobil tersebut yang sedang menurunkan Terdakwa ditengah perjalanan hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan saksi Muhammad Edison Fahmi Hasibuan bersama warga sedangkan Bang Tatto (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa sambil membawa barang-barang tersebut, pada saat ditanya Terdakwa mengaku bersama temannya Bang Tatto (belum tertangkap) telah mengambil barang-barang dari dalam Sekolah SD PAB 10 Sampali, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah SD PAB 10 Sampali. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa Mhd. Adrian Pradana Vhalevi yang telah mengambil1(satu) set komputer, 1(satu) buah Laudspeker, 1(satu) buah kipas angin,1(satu) buah Dispenser, 2(dua) buah tabung gas 3 Kilogram, 3(tiga) kotak buku pelajaran, 1(satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan Kantin, 1(satu) buah Blender,1(satu) jerjak dan 2(dua) buah kipas angin gantung milik pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali tanpa izin dari pemiliknya untuk dimiliki sehingga pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.32.375.000.-(tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Edison Fahmi Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
   - Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
   - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) seat komputer, 1 (satu) buah laudspeaker, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah dispenser, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas 1 tungku, 3 (tiga) kotak buku pelajaran, 1 (satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan kantin, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) jerjak dan 2 (dua) buah kipas angin gantung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemilik barang – barang tersebut adalah pihak sekolah SD PAB 10 Sampali;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian itu terjadi Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Cemara No. 2 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di SD Swasta PAB 10 Sampali;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dimana rumah saksi dibelakang sekolah tersebut kemudian saksi melihat sekolah dengan lampu sudah mati kemudian saksi langsung menuju kesekolah tersebut lalu saksi melihat pintu dan jendela sekolah sudah terbuka kemudian saksi langsung menghubungin warga sekitar dan kami bersama-sama masuk kedalam sekolah lalu kami melihat barang-barang milik sekolah sudah berserakan kemudian kami langsung mencari tahu keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Letak barang-barang sebelum hilang berada didalam sekolah;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil angkutan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok sekolah kemudian masuk kedalam sekolah setelah itu Terdakwa merusak jendela ruangan kantor sekolah kemudian mengangkat barang-barang yang ada disekolah kemudian setelah diambil dan dilangsirkan untuk dikeluarkan kemudian barang-barang tersebut sebagian sudah dipindahkan dan dimasukkan kedalam mobil angkutan yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Cemara No.02 Desa sampali Kec.Ps tuan tepatnya di Sekolah SD Swasta PAB 10 Sampali. Dimana pada saat itu sekolah SD Swasta PAB 10 Sampali dibelakang rumah saksi kemudian saksi melihat lampu sekolah sudah mati kemudian saksi langsung mendatangin sekolah tersebut kemudian setelah sampai disekolah saksi langsung melihat jendela dan pintu sudah terbuka kemudian saksi mengubungin warga setelah warga datang kemudian kami langsung masuk kedalam sekolah tersebut dan terlihat barang-barang sekolah sudah berserakan kemudian kami langsung mencaritahu keberadaan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Bhayangkara kami berhasil mengamankan Terdakwa dikarenakan melakukan pencurian ikan kemudian setelah kami menanyakan kepada Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Terdakwa mengakui perbuatannya laku bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman-temannya menggunakan mobil saksi angkutan, Kemudian saksi dan warga langsung membawa pelaku ke kantor polisi bersama grasi dengan barang bukti pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 02.50 Wib kemudian saksi mengubungin pihak sekolah atas kejadian tersebut untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Iswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
   - Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
   - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) seat komputer, 1 (satu) buah laudspeaker, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah dispenser, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas 1 tungku, 3 (tiga) kotak buku pelajaran, 1 (satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan kantin, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) jerjak dan 2 (dua) buah kipas angin gantung;
   - Bahwa pemilik barang – barang tersebut adalah pihak sekolah SD PAB 10 Sampali;
   - Bahwa Tindak Pidana Pencurian itu terjadi Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Cemara No. 2 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di SD Swasta PAB 10 Sampali;
   - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi mendengar suara pelapor yang berteriak kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat pelapor mengejar Terdakwa kemudian saksi bersama dengan pelapor mengejar Terdakwa sehingga kami berhasil mengamankan Terdakwa;
   - Bahwa setahu saksi Letak barang-barang sebelum hilang berada didalam sekolah;
   - Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil angkutan dan Martil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Sepengetahuan saksi cara Terdakwa bersama dengan temannya mendatangin sekolah dengan menggunakan mobil angkutan setelah tiba di lokasi Terdakwa langsung turun dari angkutan dan masuk dari pintu depan sekolah kemudian Terdakwa langsung merusak pintu sekolah dan mengambil barang yang berada di sekolah kemudian menglasir barang-barang dari sekolah dan masukan ke dalam angkotan setelah selesai Terdakwa langsung pergi dan membawa barang yang berada di sekolah namun Terdakwa sudah diketahui oleh pelapor kemudian pelapor langsung mengejar pelaku sambil berteriak kemudian saya yang mendengar langsung membantu pelapor;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib Di Jalan Cemara No.02 Desa sampali Kec. Ps Tuan, dimana pada saat itu saksi mendengar suara pelapor sedang berteriak kemudian saksi langsung keluar dari rumah kemudian saksi melihat pelapor mengejar Terdakwa kemudian saksi langsung menyusulin korban mengejar Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan pencurian terhadap sekolah SD Swasta 10 PAB dan barang-barang di sekolah sudah diambil oleh pelaku dengan menggunakan mobil angkutan kemudian kami mencaritahu keberadan Terdakwa dan Terdakwa berada di jalan Bhayangkara kemudian saksi dan warga langsung kelokasi dan melihat Terdakwa langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk di serahkan, begitulah kejadian yang saya ketahui;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Zulfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
   - Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
   - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) seat komputer, 1 (satu) buah laudspeaker, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah dispenser, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas 1 tungku, 3 (tiga) kotak buku pelajaran, 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan kantin, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) jerjak dan 2 (dua) buah kipas angin gantung;

- Bahwa pemilik barang – barang tersebut adalah pihak sekolah SD PAB 10 Sampali;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian itu terjadi Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Cemara No. 2 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di SD Swasta PAB 10 Sampali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi mendengar suara pelapor yang berteriak kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat pelapor mengejar Terdakwa kemudian saksi bersama dengan pelapor mengejar Terdakwa sehingga kami berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Letak barang-barang sebelum hilang berada didalam sekolah;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil angkutan dan Martil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi cara Terdakwa bersama dengan temannya mendatangin sekolah dengan menggunakan mobil angkutan setelah tiba di lokasi Terdakwa langsung turun dari angkutan dan masuk dari pintu depan sekolah kemudian Terdakwa langsung merusak pintu sekolah dan mengambil barang yang berada di sekolah kemudian menglasir barang-barang dari sekolah dan masukan ke dalam angkotan setelah selesai Terdakwa langsung pergi dan membawa barang yang berada di sekolah namun Terdakwa sudah diketahui oleh pelapor kemudian pelapor langsung mengejar pelaku sambil berteriak kemudian saya yang mendengar langsung membantu pelapor;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada Hari Senin tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib. Telah terjadi tindak pidana pencurian dimana pada saat itu saksi mendapatkan kabar dari warga bahwa adanya pencurian di sekolah kemudian saksi langsung ke lokasi kejadian lalu saksi melihat pintu sekolah sudah terbuka dan beserahkan kemudian Sebagian warga mengejar Terdakwa mengendarai mobil angkutan kemudian mobil angkutan menurunkan Terdakwa di jalan Bhayangkara kemudian pelaku yang mengendarai mobil angkutan langsung pergi dan sempat di kejar oleh warga namun tidak terkejar kemudian kami langsung mengamankan pelaku yang di turunkan kemudian setelah kami tanyakan pelaku mengakui perbuatannya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib DI Jalan Bhyangkara kami mengamankan Terdakwa kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami langsung membawa pelaku ke kantor polisi untuk di proses secara hukum;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) seat komputer, 1 (satu) buah laudspeaker, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah dispenser, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas 1 tungku, 3 (tiga) kotak buku pelajaran, 1 (satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan kantin, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) jerjak dan 2 (dua) buah kipas angin gantung;
- Bahwa pemilik barang barang tersebut adalah pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Cemara No. 2 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di SD Swasta PAB 10 Sampali;
- Bahwa letak barang-barang sebelum hilang berada didalam sekolah tersebut;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu menggunakan obeng, 1 (satu) unit mobil angkutan dan martil;
- Bahwa Setelah kami berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian kami ke warnet Z-Four lalu tidak berapa lama Bang Tatto pergi membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai mobil angkutan;
- Bahwa awalnya tindak pidana pencurian tersebut dimana Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Bang Tatto berjumpa di warnet Z-FOUR Di Jalan Bhayangkara kemudian kami bersama-sama pergi ke lokasi kejadian mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan No.113 setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dilokasi kemudian Terdakwa dan Bang Tatto turun dengan membawa martil dan obeng lalu kami masuk dengan memanjat tembok depan sekolah setelah kami masuk kedalam sekolah kemudian Bang Tatto merusak pintu dan jendela sekolah hingga terbuka kemudian Bang Tatto langsung mengeluarkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa mengangkat ke mobil angkutan yang kami bawa kemudian setelah barang-barang di masukkan di dalam angkutan kemudian kami berangkat dan Kembali ke warnet Z-FOUR di Jalan bhayangkara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang barang milik pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Tedakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah buku pelajaran;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang barang milik pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Cemara No. 2 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di SD Swasta PAB 10 Sampali
- Bahwa barang barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) seat komputer, 1 (satu) buah laudspeaker, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah dispenser, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas 1 tungku, 3 (tiga) kotak buku pelajaran, 1 (satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan kantin, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) jerjak dan 2 (dua) buah kipas angin gantung;
- Bahwa letak barang-barang sebelum hilang berada didalam sekolah tersebut;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu menggunakan obeng, 1 (satu) unit mobil angkutan dan martil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Setelah kami berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian kami ke warnet Z-Four lalu tidak berapa lama Bang Tatto pergi membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai mobil angkutan;
- Bahwa awalnya tindak pidana pencurian tersebut dimana Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Bang Tatto berjumpa di warnet Z-FOUR Di Jalan Bhayangkara kemudian kami bersama-sama pergi ke lokasi kejadian mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan No.113 setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa dan Bang Tatto turun dengan membawa martil dan obeng lalu kami masuk dengan memanjat tembok depan sekolah setelah kami masuk kedalam sekolah kemudian Bang Tatto merusak pintu dan jendela sekolah hingga terbuka kemudian Bang Tatto langsung mengeluarkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa mengangkat ke mobil angkutan yang kami bawa kemudian setelah barang-barang di masukkan di dalam angkutan kemudian kami berangkat dan Kembali ke warnet Z-FOUR di Jalan bhayangkara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang barang milik pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan demikian selanjutnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“** barang siapa **”** dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan alat bukti petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang hadir di persidangan yang mengaku bernama MHD. ADRIAN PRADANA VHALEVI membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk).

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrehtctelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objecteve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht).

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;

Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang barang milik pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Cemara No. 2 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di SD Swasta PAB 10 Sampali;

Menimbang, bahwa barang barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) seat komputer, 1 (satu) buah laudspeaker, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah dispenser, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas 1 tungku, 3 (tiga) kotak buku pelajaran, 1 (satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan kantin, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) jerjak dan 2 (dua) buah kipas angin gantung;

Menimbang, bahwa letak barang-barang sebelum hilang berada didalam sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu menggunakan obeng, 1 (satu) unit mobil angkutan dan martil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian kami ke warnet Z-Four lalu tidak berapa lama Bang Tatto pergi membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai mobil angkutan;

Menimbang, bahwa awalnya tindak pidana pencurian tersebut dimana Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Bang Tatto berjumpa di warnet Z-FOUR Di Jalan Bhayangkara kemudian kami bersama-sama pergi ke lokasi kejadian mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan No.113 setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa dan Bang Tatto turun dengan membawa martil dan obeng lalu kami masuk dengan memanjat tembok depan sekolah setelah kami masuk kedalam sekolah kemudian Bang Tatto merusak pintu dan jendela sekolah hingga terbuka kemudian Bang Tatto langsung mengeluarkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa mengangkat ke mobil angkutan yang kami bawa kemudian setelah barang-barang di masukkan di dalam angkutan kemudian kami berangkat dan Kembali ke warnet Z-FOUR di Jalan bhayangkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang barang milik pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali tersebut;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang barang milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Cemara No. 2 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di SD Swasta PAB 10 Sampali;

Menimbang, bahwa barang barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) seat komputer, 1 (satu) buah laudspeaker, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah dispenser, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas 1 tungku, 3 (tiga) kotak buku pelajaran, 1 (satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan kantin, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) jerjak dan 2 (dua) buah kipas angin gantung;

Menimbang, bahwa letak barang-barang sebelum hilang berada didalam sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu menggunakan obeng, 1 (satu) unit mobil angkutan dan martil;

Menimbang, bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian kami ke warnet Z-Four lalu tidak berapa lama Bang Tatto pergi membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai mobil angkutan;

Menimbang, bahwa awalnya tindak pidana pencurian tersebut dimana Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Bang Tatto berjumpa di warnet Z-FOUR Di Jalan Bhayangkara kemudian kami bersama-sama pergi ke lokasi kejadian mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan No.113 setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa dan Bang Tatto turun dengan membawa martil dan obeng lalu kami masuk dengan memanjat tembok depan sekolah setelah kami masuk kedalam sekolah kemudian Bang Tatto merusak pintu dan jendela sekolah hingga terbuka kemudian Bang Tatto langsung mengeluarkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa mengangkat ke mobil angkutan yang kami bawa kemudian setelah barang-barang di masukkan di dalam angkutan kemudian kami berangkat dan Kembali ke warnet Z-FOUR di Jalan bhayangkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang barang milik pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali tersebut;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar pukul 01.30 Wib adalah waktu dimana Matahari sedang terbenam sehingga masih gelap sehingga disebut pada malam hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan / perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang barang milik pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Cemara No. 2 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di SD Swasta PAB 10 Sampali;

Menimbang, bahwa barang barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) seat komputer, 1 (satu) buah laudspeaker, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah dispenser, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas 1 tungku, 3 (tiga) kotak buku pelajaran, 1 (satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan kantin, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) jerjak dan 2 (dua) buah kipas angin gantung;

Menimbang, bahwa letak barang-barang sebelum hilang berada didalam sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu menggunakan obeng, 1 (satu) unit mobil angkutan dan martil;

Menimbang, bahwa Setelah kami berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian kami ke warnet Z-Four lalu tidak berapa lama Bang Tatto pergi membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai mobil angkutan;

Menimbang, bahwa awalnya tindak pidana pencurian tersebut dimana Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Bang Tatto berjumpa di warnet Z-FOUR Di Jalan Bhayangkara kemudian kami bersama-sama pergi ke lokasi kejadian mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan No.113 setelah sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilokasi kemudian Terdakwa dan Bang Tatto turun dengan membawa martil dan obeng lalu kami masuk dengan memanjat tembok depan sekolah setelah kami masuk kedalam sekolah kemudian Bang Tatto merusak pintu dan jendela sekolah hingga terbuka kemudian Bang Tatto langsung mengeluarkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa mengangkat ke mobil angkutan yang kami bawa kemudian setelah barang-barang di masukkan di dalam angkutan kemudian kami berangkat dan Kembali ke warnet Z-FOUR di Jalan bhayangkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang barang milik pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali tersebut;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Bang Tatto, pada saat dan tempat yang sama yang diawali dengan kesepakatan/rencana bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk dapat mencapai barang yang diambilnya ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang barang milik pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Cemara No. 2 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di SD Swasta PAB 10 Sampali;

Menimbang, bahwa barang barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) seat komputer, 1 (satu) buah laudspeaker, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah dispenser, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas 1 tungku, 3 (tiga) kotak buku pelajaran, 1 (satu) buah karpet ukuran 3x4 meter, peralatan dapur, makanan kantin, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) jerjak dan 2 (dua) buah kipas angin gantung;

Menimbang, bahwa letak barang-barang sebelum hilang berada didalam sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu menggunakan obeng, 1 (satu) unit mobil angkutan dan martil;

Menimbang, bahwa Setelah kami berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian kami ke warnet Z-Four lalu tidak berapa lama Bang Tatto pergi membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai mobil angkutan;

Menimbang, bahwa awalnya tindak pidana pencurian tersebut dimana Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Bang Tatto berjumpa di warnet Z-FOUR Di Jalan Bhayangkara kemudian kami bersama-sama pergi ke lokasi kejadian mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan No.113 setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa dan Bang Tatto turun dengan membawa martil dan obeng lalu kami masuk dengan memanjat tembok depan sekolah setelah kami masuk kedalam sekolah kemudian Bang Tatto merusak pintu dan jendela sekolah hingga terbuka kemudian Bang Tatto langsung mengeluarkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa mengangkat ke mobil angkutan yang kami bawa kemudian setelah barang-barang di masukkan di dalam angkutan kemudian kami berangkat dan Kembali ke warnet Z-FOUR di Jalan bhayangkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang barang milik pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali tersebut;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Bang Tatto dengan cara masuk memanjat tembok tembok depan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka Unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo Pasal 33 ayat 1 KUHP);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu: 5 (lima) buah buku pelajaran. Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diketahui ada pemilik yaitu pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. ADRIAN PRADANA VHALEVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 5 (lima) buah buku pelajaran;

   Dikembalikan kepada pihak Sekolah SD PAB 10 Sampali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, T. Latiful, S.H. sebagai Hakim Ketua, Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H. Muzakir H. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa .

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
d.t.o.	d.t.o.
Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.	T. Latiful, S.H.
d.t.o.	
Muzakir H. S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)